



PUTUSAN

Nomor 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat (swasta), bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT.09 RW.02 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hadi Basuki, SH** advokat yang berkantor di Perumahan Griya Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 414 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ternate Kelurahan Xxxxx RT.09 RW. 10 Kecamatan Xxxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx Nomor: 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 15 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1140/251/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008;
2. Bahwa **sebelum menikah** , **Penggugat** berstatus **janda cerai** dikaruniai 1 orang anak dan **Tergugat** berstatus **duda talak** dikarunia 1 orang anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di **rumah orang tua Penggugat** di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal selama **± 7 tahun 2 bulan**;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**ba'daddukhul**) , namun **belum** dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak **April 2009** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan , hal ini disebabkan hal - hal sebagai berikut :
 - 5.1. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal *permasalahan sikap Tergugat seringkali tidak jujur dan seringkali berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal* ;
 - 5.2. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugatnomi karena *Tergugat seringkali tidak bekerja (menganggur) dan seringkali berpindah-pindah pekerjaan* ;
 - 5.3. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih/bertengkar perihal permasalahan *sikap Tergugat yang tidak menghormati / menghargai keluarga Penggugat* ;
 - 5.4. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan *sikap Tergugat yang seringkali menjelek-*

hlm. 2 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



njelekan (membuka aib Penggugat) di hadapan anak kandung Penggugat ;

5.5. bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) **baik secara psikhis** seperti : *mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan dan sering kali mengancam akan membunuh Penggugat maupun secara fisik* , seperti: *menyiram air teh panas dan melempar botol air minuman;*

6. Bahwa akibat perselisihan / pertengkar secara terus - menerus dan berkelanjutan sebagaimana tersebut di atas , **sejak Oktober 2015** Penggugat dan Tergugat telah *berpisah ranjang* hingga saat ini telah berjalan selama **± 9 (sembilan) bulan** dan sejak **Desember 2015** Penggugat dan Tergugat kemudian *berpisah tempat tinggal* hingga saat ini telah berjalan selama **± 7 (tujuh) bulan;**

7. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf **f** Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Xxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat **mohon** agar Pengadilan Agama Xxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari **Tergugat** (Tergugat) kepada **Penggugat** (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya telah hadir dan tergugat hadir sendiri di Persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menjelaskan tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selanjutnya Para pihak memilih mediator dari

hlm. 3 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Xxxxx yaitu Drs. H.Alwi, M.HI lalu Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Alwi, M.HI dan mediasi mana telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;
Saya sebagai suami dari PENGGUGAT memohon kepada pihak terkait pengadilan agama Xxxxx melalui Hakim sidang dan Panitra sidang untuk bisa mediasi rumah tangga saya antara TERGUGAT & PENGGUGAT agar kembali utuh menjadi rumah tangga yang HARMONIS. Dasar – dasarnya :

1. Saya sebagai suami mampu memberikan nafkah baik secara lahir & batin.
2. Saya sebagai suami masih mencintai & menyayangi istri & anak.
3. Saya sebagai suami masih melindungi, perhatian & pengertian kepada istri & anak.
4. Saya sebagai suami tidak pernah meninggalkan istri, anak dan kabur dari rumah.
5. Saya sebagai suami & istri masih melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri.

Adapun sebaliknya justru istri yang melakukan perbuatan tersebut terhadap saya sebagai suami:

1. Istri saya PENGGUGAT meninggalkan rumah lebih dari 3 (Tiga) bulan berturut-turut secara sengaja dengan radius keluar rumah masih dalam sekitar lingkungan dekat rumah (Tidur dirumah Orang tua yang masih satu atap dengan batasan tembok, Terkadang tidur dirumah kakak kandungnya). Karena istri tidak tinggal dan tidak tidur dirumah yang kami tempati bersama saya, istri dan anak selama ini. Kemudian saya di usir dan dipaksa keluar rumah oleh mertua.
2. Istri saya PENGGUGAT secara sengaja menolak pemberian nafkah dari saya sebagai suami.

hlm. 4 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Istri saya PENGGUGAT dengan sengaja menghindar tatap muka dengan saya sebagai suami.

***CATATAN:**

- Berawal dari perselisihan rumah tangga yang wajar kemudian berkembang menjadi sebuah masalah.
- Istri saya PENGGUGAT mengadu kepada pengadilan agama xxxxx dengan dalih berniat mengajukan gugatan perceraian namun ditolak pengadilan agama dengan dasar "Belum cukup untuk memproses perceraian".
- Kemudian istri saya PENGGUGAT bertemu dengan... MAAF ... (Bukan menyangka atau menduga informasi ini datang dari istri) mungkin istri saya bertemu dengan seseorang / petugas pengadilan agama xxxxx ... atau dengan siapa..? (Menurut pengakuan istri saya). mendapatkan informasi agar proses gugatan perceraian diajukan istri disarankan untuk:

"Menolak dan tidak menerima nafkah lahir dan bathin."

"Meninggalkan suami dan meninggalkan rumah"(Istri kabur dari rumah)."

"Meninggalkan rumah dan jangan tinggal satu atap dengan suami

Ditambah langkah lain untuk tidak berkomunikasi dengan suami baik ketemu tatap muka ataupun komunikasi lewat telepon, Hp & sms."

"Setidaknya harus berpisah dengan suami berturut turut selama minimal 6 bulan ."

Dengan adanya tindakan tersebut, saya sebagai suami dari PENGGUGAT merasa bahwa apa yang dilakukan oleh istri saya adalah tindakan"SKENARIO...dan MENGSKENARIOKAN" agar syarat proses menggugat bisa dilakukan. Istri saya melakukan dan menjalankan keniatan tersebut karena mendapatkan informasi dan saran dari orang ... / petugas pengadilan agama xxxxx. (Pengakuan istri terhadap saya). Istri ketemu dengan seseorang / petugas yang menyarankan demikian.

hlm. 5 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu saya sebagai suami PENGUGAT merasa keberatan jika informasi dan saran yang disampaikan kepada istri saya adalah dari seseorang ../ petugas pengadilan agama xxxxx, padahal saya sebagai suami mengharapkan agar tidak terjadi tindakan apa yang dilakukan oleh istri saya terhadap saran tersebut.

Demikian surat pengaduan permohonan mediasi ini saya buat dengan sebenarnya. Besar harapan saya sebagai suami PENGUGAT agar rumah tangga saya kembali bersatu, damai, tentram, sakinah, mawadah dan warahmah, BA'ETTI JANATTI (Rumah tangga bagai laksana surgaku).

Assalamu'alaikum wr...wb,

Sebelum menjawab bantahan alasan – alasan cerai gugat menggugat dari alasan

Nomor : 5.1. s/d 5.7 dengan hormat saya sampaikan :

- Kepada Yang Mulia Bapak Hakim ketua Sidang
- Kepada Yang Terhormat Panitera Sidang
- Kepada Yang Terhormat segenap Jajaran yang mendukung jalannya persidangan
- Kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Agama Xxxxx

Mohon maaf saya sampaikan sekilas perjalanan singkat cerita istri terhadap saya sebagai suami

perihal kekecewaan hidup dalam rumah tangga I (Pertama).

- Istri saya kecewa dengan rumah tangga yang pertama dsb... hingga singkat cerita bercerai dengan suami yang pertama karena sesuatu kasus hukum ... dsb.
- Ada sebagian bukti sms istri kepada saya perihal sikap kurang adil yang dirasakan istri oleh keluarganya. (bukti sms terlampir) .
- Mohon maaf sebatas sampai disini saya sampaikan mengingat sebuah batasan yang perlu dan tidaknya saya sampaikan.
- Dari kegagalan rumah tangga istri yang I (pertama) berakibat istri trauma kepada semua lelaki dan terhadap saya sebagai suami II (kedua) istri pun begitu protektif dan sensitif dalam hal apapun karena tidak mau kegagalan terulang kembali dan trauma, seperti :

hlm. 6 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya punya niat janji sesuatu kepada istri dan belum terlaksana / (belum tercapai), istri terburu buru menyatakan perihal tersebut adalah bohong. Padahal dalam pelaksanaannya saya mengumpulkan dana (uang) terlebih dahulu / dicicil sampai dengan lunas (menepati janji).
- Pada kenyataannya yang ada secara financial (keuangan) tidak ada yang dirugikan karena sesuatu niatan tsb awalnya dari dana (uang) saya yang ditransfer/ diberikan setiap bulan kepada istri untuk kebutuhan niatan tersebut.
- Gaji istri 100% utuh dipegang dan dikelola istri dari hasil bekerja sebagai perawat dirumah bersalin Rahma Xxxxx Kota Tegal.
- Gaji saya sebagai suami tiap bulan untuk menyetori setoran bank dan pendapatan hasil dari harian saya serahkan kepada istri.
- Bukti sms dari istri terlampir perihal pengakuan istri terhadap saya **jika saya bersabar dalam menghadapi tabiat sifat istri dalam berumah tangga.**
- Bukti sms anak perempuan (pinta) menyampaikan kepada saya ... “ **bahwa uang bapak dipinjam Bude ... dan jangan bilang ibu.**
- Bukti saya bekerja **terlampir beserta kartu BPJS, Kartu Tunjangan Hari Tua dan bukan pengangguran.**
- Bukti pinjaman Bank Mandiri (mikro mandiri) **atas nama Penggugat dan penanggung jawab setoran adalah saya.**

Maksud dan tujuan bukti sms terlampir adalah menegaskan jawaban bantahan alasan – alasan cerai gugat penggugat dari alasan nomor 51 s/d 57.

Jawaban bantahan no.5.1:

Tidak sering berselisih / bertengkar dalam rumah tangga.

Yang namanya rumah tangga beda berpendapat antara suami dan istri merupakan perihal yang wajar dan itu kembang dalam rumah tangga (fenomena berumah tangga).

Dikatakan sering berbohong tidak, hanya meleset janji karena dalam penyelesaiannya butuh waktu seperti menunggu dana (uang) terkumpul untuk melunasi janji tersebut dan tidak ada yang dirugikan sebab dana (uang) yang dimaksud terkumpul adalah hasil dari nafkah saya bekerja sebagai suami.

hlm. 7 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban bantahan no.5.2:

Tidak sering berselisih / bertengkar dalam rumah tangga dalam masalah Tergugatnomi

Yang ada semenjak menikah dengan istri, saya selalu bekerja pada perusahaan swasta dengan status **karyawan kontrak**. Ketika masa kontrak habis tidak lama kemudian \pm satu minggu setelah pemberkasan permohonan data baru dan bekerja kembali diperusahaan baru yang saya tempati bekerja (pindah kerja). Jadi masa peralihan pindah pekerjaan tersebut dalam waktu \pm satu minggu dan tidak menganggur.

Perihal pendapatan Tergugatnomi, saya bekerja hasil nafkah dalam bekerja sebagian diserahkan kepada istri. Jika saya bekerja diluar kota dana (uang) saya transfer melalui rekening Bank atas nama istri dengan nominal kisaran \pm 1 juta / bulan kadang lebih dari 1 juta. Adapun hasil pendapatan harian saya sisipkan untuk istri dan diserahkan langsung kepada istri kisaran \pm 50 ribu rupiah / hari terkadang 100 ribu rupiah dikali jumlah hari kerja. Bahkan ketika dalam sehari saya tidak mendapatkan dana (uang) untuk disisihkan hari itu kepada istri besok harinya saya menyisihkan 2 x lipat untuk hari berikutnya.

Pendapatan hasil istri bekerja, mutlak dipegang istri 100% dari hasil bekerja sebagai perawat di rumah bersalin Rahma Dr. Parjito Jl.sultan Agung di Tegal, dengan demikian istri bisa menabung rutin tiap bulan dan bisa setor polis asuransi untuk anak perempuannya.

Artinya dari segi Tergugatnomi secara umum saya dan istri hidup dalam rumah tangga layak sebatas tolak ukur standar dan tidak ada **masalah Tergugatnomi yang menjadi permasalahan**.

Suami bekerja, pendapatan gaji tiap bulan ada. Penghasilan dari menyisihkan uang harian diserahkan kepada istri. Bahkan istri saya jarang memasak, yang rutin dilakukan oleh saya dan istri membeli masakan siap saji (masakan matang) untuk makan tiap harinya. Sese kali pernah memasak.

Maaf, sekedar ulasan ... justru dari hasil saya menyisihkan uang harian yang diserahkan kepada istri dikelola dan diatur oleh istri, **sering dan pernah dipinjam Ibu Mertua** untuk membayar tagihan sales (Ibu Mertua

hlm. 8 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang sembako) . kemudian selang beberapa hari pinjaman dana (uang) tersebut dikembalikan.

Lanjutan jawaban bantahan no. 5.2 :

Maaf, sekedar ulasan ... justru dari hasil saya menyisihkan uang harian yang diserahkan kepada istri dikelola dan diatur oleh istri, **sering dan pernah dipinjam Kaka Ipar** untuk sebuah kebutuhan. kemudian selang beberapa hari pinjaman dana (uang) tersebut dikembalikan.

Pernah Ibu (Mertua) meminjam dana (Uang) Rp. 2.000.000,- melalui saya (Anak Mantu) di hadapan istri untuk sebuah keperluan **menyumbang puputan cucunya dari anak bungsunya (Adik Ipar) saya.** Kemudian selang beberapa hari pinjaman dana (Uang) dikembalikan.

Pernah Ibu (Mertua) meminjam dana Rp. 1.000.000,- melalui istri saya dihadapan saya untuk sebuah kebutuhan tambahan biaya operasi **Cesar cucunya dari Anak putrinya (Kakak ipar) saya.** Kemudian selang beberapa hari pinjaman dana (Uang) tersebut dikembalikan.

Maaf, sekedar ulasan , untuk penjelasan bahwa dalam rumah tangga saya dan istri tidak pernah terjadi masalah Tergugatnomi. Kemudian dalam penjelasan ini saya **tidak bermaksud apa-apa, seperti : mengungkit sesuatu yang pernah terjadi dalam hal pinjam meminjam dana (Uang).** yang saya lakukan dalam penjelasan tersebut untuk sebuah **kongkritnya** arti dari penjelasan yang ada.

Jadi yang dimaksud dalam perselisihan / bertengkar masalah Tergugatnomi dalam rumah tangga saya **pada poin nomor 5.2 masih bisa teratasi dan bukan sebuah masalah yang dibesar besarkan.**

Justru rencana kepemilikan harta bersama dengan istri berupa sebuah mobil sedan Honda Xxxxx warna hitam tahun 2005 ber plat nomer Jakarta sampai sekarang sayalah yang membayar angsuran ke Bank Mandiri tiap bulan, dengan nominal **Rp 960.000,- / tiap bulan,** walau kepemilikan mobil tersebut gagal dan ternyata mobil bermasalah dengan pihak Leasing besar pinjaman di Bank Mandiri (Mikro Mandiri) **Rp 20.000.000,- diangsur selama 30 Bulan.**

Kronologis dari mobil tersebut :

hlm. 9 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adik kandung saya Nama Adik kandung mengajukan kredit mobil second HONDA Xxxxx pada sebuah Leasing.
- Ketika adik saya terbentur dengan masalah angsuran tiap bulannya ... singkat cerita Mobil digadaikan kepada saya dengan niat adik saya setelah terima dana dari saya Mobil dibayar angsurannya. Rencana mobil digadai kepada saya **Rp. 10.000.000,-**
- Sebelum saya terima mobil tersebut, jauh hari + 1 minggu dimusyawahkan dengan istri karena menyangkut pendanaan (keuangan);
- Singkat cerita dari hasil musyawarah tersebut dengan istri sepakat untuk memiliki sebuah mobil dengan cara dicicil (mencicil tiap bulan). Kemudian hasil sepakat musyawarah tersebut berdua (saya dan istri) menceritakan kepada ibu (Ibu Mertua) guna niat memiliki sebuah mobil. Saya dan istri ,menghadap kepada Ibu (Ibu Mertua) memohon izin dan restunya untuk bisa memfasilitasi guna permohonan syarat pengajuan kredit mikro kepada Bank Mandiri Cab. Tegal;
- Setelah Ibu Mertua mengijinkan, diajukan nama pemohon adalah istri saya dan nama Penjamin saya sebagai suami kepada Mikro Bank Mandiri Cab Tegal. **Pinjaman dikabulkan (ACC) oleh Pihak Bank dengan Nominal Rp 20.000.000,- diangsur selama 30 bulan besar angsuran Rp 960.000.perbulan dengan Total Pengembalian ± Rp 30.000.000,-**
- Setelah dana (uang) tersebut diterima kemudian menebus mobil. Mobil yang dimaksud berada di kota semarang. Setelah ditebus butuh sedikit perbaikan dan variasi mobil, hingga mobil sesuai rencana ditebus **Rp 10.000.000,-** namun akhirnya biaya membengkak harus ke kota semarang, dan ada perbaikan sedikit serta variasi mobil ditambah akomodasi 3 orang berangkat dan pergi ke semarang – Tegal (pulang pergi);
- Seiring berjalan dengan waktu mobil bermasalah dengan Leasing singkat cerita mobil dikembalikan kepada Leasing. Saya sebagai suami masih bertanggung jawab untuk membayar angsuran sampai dengan sekarang kepada kredit Mikro Bank Mandiri;

Jawaban bantahan no.5.3:

hlm. 10 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak sering berselisih / bertengkar. Yang ada sikap saya sebagai suami selalu "**Rumongso**" kepada kedua mertua (disaat Bapak Mertua ada {sebelum meninggal}), ibu mertua, istri, anak, kakak ipar, adik ipar beserta keluarga dan sampai dengan saat ini sikap saya tidak berubah masih **rumongso** menghargai, menghormati dan tidak pernah semena mena. Yang dimaksud **rumongso** :

- **Saya sebagai suami rumongso**, belum memiliki rumah dan sangat berterima kasih kepada kedua Mertua beserta keluarga yang mengizinkan saya, istri dan anak bisa menempati rumah paviliun disebelah rumah Mertua
- **Saya sebagai suami rumongso**, tidak memiliki mobil pribadi dan tidak pernah semena mena memakai mobil, sepeda motor, atau barang – barang milik mertua dengan seenaknya yang ada pada saat itu. **Pernah memiliki mobil sendiri walau sebentar.**
- **Saya sebagai suami rumongso**, meskipun mertua berdagang sembako (jualan sembako) segala kebutuhan yang saya butuhkan seperti rokok, sabun, dan sampo membeli di warung mertua. (tidak bisa disebutkan kebutuhan satu persatu).
- **Saya sebagai suami rumongso**, menempati rumah paviliun disebelah rumah mertua merawat dan membersihkan rumah dikala waktu senggang dan pulang lebih awal. Adapun yang bersifat perbaikan atau pengecatan rumah yang saya tempati beserta istri dan anak selalu mohon izin kepada istri terlebih dahulu jika memang perlu dilakukan perbaikan atau pengecatan. **Artinya saya tidak pernah semena -mena**
- **Saya sebagai suami dan anak mantu rumongso**, harus menghormati menghargai dengan ibu mertua, kakak ipar , adik ipar keluarga beserta istri dan anak. Yang ada sikap penyampaian saya dalam percakapan sehari-hari kepada Ibu Mertua dan kepada

Lanjutan jawaban bantahan no. 5.3 :

- yang saya maksud selalu menggunakan dengan percakapan bahasa jawa yang halus (bahasa kromo) kadang juga menggunakan dengan bahasa indonesia. Serta berperilaku sopan.

hlm. 11 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Adapun saya pernah sama sama salah paham dengan kakak ipar saya (mas nano) dikarenakan perihal cara penyampaian pengusiran mas nano terhadap saya berawal dengan cara lisan yang disampaikan kepada saya pada saat yang tidak tepat karena itu penyampaiannya disaat saya baru pulang kerja selesai melembur dan sampai rumah sudah malam. Dalam keadaan capai sambil merokok mendengar kata kata pengusiran secepatnya saya harus mengkosongkan paviliun yang saya tempati beserta istri dan anak **sontak saya kaget terkejut dan reflek tanpa sadar membuang puntung rokok didepan mas nano (kakak ipar) kejadian tersebut terjadi hanya satu kali dan mungkin yang dimaksud saya tidak menghargai dan menghormati seketika saya meminta maaf kepada mas nano dengan tangan kanan menepuk punggungnya.**
- Padahal pada saat itu besar harapan saya ketika ada masalah rumah tangga yang saya alami, ibu Mertua dan wakil dari Bapak Almarhum, mas nano bisa mendamaikan duduk bersama dalam permasalahan tersebut. Karena yang keluar rumah adalah istri saya. Istri meninggalkan rumah mendapatkan saran dari seseorang ... / petugas pengadilan agama xxxxx ... / bukan ... / orang lain agar istri meninggalkan rumah dan suami guna syarat menggugat perceraian (semua ini pengakuan istri kepada saya).

Istri saya mengakui dihadapa saya sebagai suami bahwa **pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Xxxxx di tahun 2016 ditolak.** Selang beberapa saat ditolak istri berniat pulang kerumah dan ternyata menurut istri bertemu dan diberhentikan langkahnya oleh seseorang, maaf ... menurut istri orang tersebut entah pegawai Pengadilan Agama Xxxxx ... / bukan ... / orang lain yang kemudian menyarankan :

..."Menolak dan tidak menerima nafkah lahir dan bathin."

..."Meninggalkan suami dan meninggalkan rumah"(Istri kabur rumah)."

..."Meninggalkan rumah dan jangan tinggal satu atap dengan

hlm. 12 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Ditambah langkah lain untuk tidak berkomunikasi dengan suami baik ketemu tatap muka ataupun komunikasi lewat telepon, Hp & sms.”

...”Setidaknya harus berpisah dengan suami berturut turut selama minimal 6 bulan .”

Dengan demikian istri melakukan saran saran tersebut guna menyusun langkah skenario dan mengskenarioikan untuk menggugat cerai berkat saran orang tersebut ...? padahal langkah pertama istri untuk menggugat cerai sudah ditolak oleh pengadilan agama xxxxx.

Saya masih mampu menafkahi lahir dan bathin kepada istri dan anak-anak.

Pertanyaan saya :

- Siapakah yang dimaksud istri saya ketemu dengan orang yang menyarankan perihal tersebut, maaf apakah **petugas pengadilan agama xxxxx .../ orang lain ...** dan apa maksudnya untuk memberikan gambaran saran “**Bisa bercerai**” dan tidak memberikan gambaran saran “ **Jangan bercerai**”.

Lanjutan jawaban bantahan no. 5.2 :

- Begitu banyak menyakitkan hati dan perasaan seseorang, jika terjadi perceraian rumah tangga ini seperti :
Hati dan batin perasaan saya **sebagai suami**
Hati dan batin perasaan **anak-anak**
Hati dan perasaan **keluarga**
Hati dan perasaan **Ibu kandung** saya yang rela ikut **memikirkan (kepikiran)** atas masalah rumah tangga putranya (saya sebagai anak) hingga ibu sakit **mendapat serangan stroke ringan. Ibu (Ibu saya)** belum lama **ditinggal suami Alm (Bp. Saya) dan menyusul ± 1 tahun meninggal pula anak perempuan satu-satunya (Adik kandung nomor 2).** Dan ibu sangat berharap agar rumah tangga saya dan istri **rujug kembali damai.**
- **Sebagai suami saya memegang teguh amanat Bp. H. Sutarso Alm (Mertua).** Untuk bisa selalu menjaga rumah tangga dengan Penggugat sebagai istri saya karena menurut Bp. (Mertua) “**Penggugat pendek**

hlm. 13 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



ususnya” , jadi gampang ngambek (Lengusan). Begitu yang pernah Bp. (Mertua) menyampaikan dengan bahasa Tegal. Bp. (Mertua) yakin Cuma Tergugat (sebagai suami) yang bisa ngemong (momong), mengerti dan memahami Penggugat.

- Menurut Bp. (Mertua), Tergugat lahir weton Selasa pahing dan Penggugat lahir weton Kamis Wage (Maaf , seingat saya weton yang di maksud hari tersebut, jika terjadi kesalahan mohon di ralat, terima kasih). Keduanya dari karakter dan sifat weton hari tersebut mempunyai sifat yang sama kerasnya. Bp. (Mertua) berpesan, “ Jangan sampai pernah terjadi perceraian terulang diantara rumah tanggamu “ (Tergugat & Penggugat).
- Bp. (Mertua) berkata, Tergugat lah yang harus pandai dan pintar mengalah dan mengerti sifat Penggugat (Istri saya). Seringkali Bp. (Mertua) memberikan amanat agar selalu tercipta suasana damai dalam rumah tanggamu (Tergugat & Penggugat) dan jangan sampai terulang kembali kegagalan rumah tangga.
- Pernikahan saya dengan istri adalah pernikahan yang III (ketiga) kalinya, sedangkan istri dengan saya adalah pernikahan yang II (kedua) kalinya. Saya dan istri orang yang sama sama pernah gagal dalam berumah tangga.
- Saya bertekad tidak gagal kembali dalam rumah tangga yang saya rasakan “BA’ETTI JANATTI”(Rumah tangga bagai laksana surgaku).Jihadku adalah selalu berusaha untuk utuh dalam membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah insya Allah sampai dengan yaumul kiyamat. ... Amiin Ya Allah.

Dengan adanya sikap istri mengikuti saran dari “orang tersebut” ..., Hak saya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri merasa di dzolimi Dan dibunuh karakternya. Sehingga semua terganjal oleh sikap istri yang menuruti saran dari “orang tersebut”. Dan semua yang mencakup aturan norma etika dalam berumah tangga;

Jawaban bantahan No 5.4 :

hlm. 14 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Tidak sering berselisih / bertengkar dan menjelek jelekkan istri. Hakekatnya secara lahir dan bathin saya sebagai suami **sangat menyayangi, mencintai , melindungi istri beserta anak anak**. Saya sebagai suami begitu selalu mengalah, menerima istri dalam keadaan apapun baik secara fisik, sifat dan watak istri saya terbukti \pm 7 tahun membina rumah tangga.

Tidak seringkali dalam berselisih / bertengkar saya mengumbar aib dan menjelek jelekkan istri. Saya akui sekali dalam sepanjang hidup rumah tangga dalam istri untuk pertama dan terakhir kalinya terlepas mengucap kata – kata **yang dimaksud aib oleh istri dihadapan anak perempuannya**. Sebelum terlepas dan terucap kata kata aib tersebut, saya dan istri ada **perselisihan kecil dan ringan** untuk bisa diatasi. **Kenapa saya anggap perselisihan kecil dan ringan bisa diatasi**, karena pada saat kejadian malam tersebut **sudah damai** dan saya bergegas menjalankan tugas ronda siskamling sebagai warga. Sepulang dari ronda pukul 03.00 WIB saya pulang ke rumah dan **tidur 1 tempat tidur dengan istri dan melakukan hubungan layaknya suami istri**.

Kemudian pada saat istri bangun pagi turut **membangunkan tidur saya**, istri mengupas kembali permasalahan yang semalam terjadi. Saya katakan pada istri **Bahwa saya masih ngantuk dan capai sepulang ronda**. Terlebih pagi Pk .08.00 WIB harus berangkat kerja. **Namun istri mendesak terus meronta ronta agar saya mengutarakan sesuatu hal apa yang dimaksud saya untuk disampaikan kepada istri**.

Saya jawab kepada istri, bahwa **saya membatalkan untuk mengutarakan suatu hal** kepada istri. Saya sampaikan jika saya mengutarakannya istri **tidak akan sanggup dan kuat menanggung beban apa yang saya utarakan**. Saya berhenti untuk tidak menyampaikan perihal tersebut. **Istri terus menerus mendesak dan meronta agar saya teteap menyampaikan perihal tersebut (kata – kata aib)**.

Setelah **didesak terus dan istri meronta** saya sampaikan pada istri bahwa akan saya sampaikan jika anak perempuannya sama – sama mau mendengarkan **apa yang dimaksud kata – kata aib tersebut**. Bertiga saya, istri dan anak perempuannya berada dalam satu kamar kemudian saya

hlm. 15 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



ucapkan kata – kata aib tersebut. **Saya sadar sebagai suami saya bersalah menyampaikan sesuatu aib istri / (ibu) terhadap anak.**

Seketika itu berdua istri dan anak perempuannya saya peluk, saya ciumi sembari saya menyampaikan berulang – ulang kata maaf kepada istri dan anak perempuannya. Bahkan sampai dengan memohon maaf sungkem dilutut istri dan menyatakan maafnya berulang kali untuk pertama dan terakhir kalinya hal tersebut saya lakukan didepan istri dan anak perempuannya selama berumah tangga 7 tahun lebih 2 bulan (artinya tidak pernah terjadi suatu masalah besar).

Berniat yang saya lakukan adalah **tindakan peringatan terhadap istri dan anak** agar tidak terulang sesuatu hal yang tidak diinginkan, kemungkinan istri berasumsi beda hingga **apa yang saya sampaikan menjadi sebuah masalah dan trauma.**

Lanjutan Jawaban bantahan no. 54 :

Istri begitu banyak **menyampaikan cerita gagalnya dalam berumah tangga yang I (pertama)** sehingga **rasa trauma masih menyelimuti dalam rumah tangga yang II (kedua)** pada saat sedang dialami dan begitu banyak cerita tentang keluarga **ibunya, kakak beserta adiknya kepada saya sebagai suami.**

Jawaban Bantahan no. 55 :

Tidak sering dan tidak pernah melakukan tindakan KDRT secara psikis seperti mengeluarkan kata – kata kasar yang **menyinggung perasaan dan tidak pernah mengancam akan membunuh.** Selanjutnya yang ada saya selalu mengalah dan kebalikannya semua ini sayalah yang sering **dimaki – maki istri jika terjadi perselisihan / pertengkaran.** Istri sering mengatakan kata **“Bagong”** kepada saya sebagai suami dan menunjuk jarinya kearah muka saya.

Sesekali istri melempar / membanting benda apapun yang ada didepan istri. Seperti melemparkan nasi bungkus beserta sendoknya kepada anak perempuannya hingga mengenai badan anak dan tembok rumah, **ketika anak perempuannya susah makan padahal istri sudah menuruti kemauan anak namun anak tetap tidak mau makan seringkali dengan**

hlm. 16 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



marah istri membentakannya dan berkata – kata keras hingga nasi bungkus pun pernah dipaksakan dengan suapan memaksa kepada anak perempuannya hingga tumpah dan bercecer.

Jika istri marah manakala ada PR sTergugatlah anak perempuannya / pada saat jelang semesteran sTergugatlah, anak susah untuk belajar / kurang paham mengikuti arah istri(ibu) mendampingi belajar, **istri sering membentur – benturkan** salah satu anggota tubuhnya yaitu **kepala sendiri** ke tembok. Sambil berucap :

- Seperti ini sTergugatlah tanggung jawab anak , belajar malas, PR jika Ibu yang tidak kerjakan tetap saja tidak mengerjakan.
- Sambil berkata kepada saya aku (istri) dulu kelas 5 SD sudah bisa mandiri mas ya momong adikku menjemput dan kadang nungguin adik sTergugatlah TK. Malamnya aku mengerti kewajiban sTergugatlah adalah belajar. Tidak seperti anak jaman sekarang serba enak, semua keperluan orang tua yang menyiapkan. Kata istri kepada saya , lalu kapan mas, Pinta (anak perempuannya) bisa nalar. Kemauan apa selalu aku (istri) dituruti. Mas juga kadang turuti kemauan Pinta (anak perempuannya) tapi apa balasan Pinta ke Ibu? Belajar malas..... makan susah. (Belum kata – kata lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu).

Dari sikap tindakan istri tersebut terhadap saya sebagai suami dan anak, saya bersikap tegas dan berucap keras menasehati istri dengan berkata “ saya bunuh karaktermu yang keras jika selalu bersikap demikian terhadap saya dan anak ” maksudnya :

Membunuh karakter keras istri, jika pada saat marah terhadap saya dan anak perempuannya suka membentur – benturkan kepalanya sendiri ke tembok berulang – ulang dan berkata keras serta kasar. (**Perkataan tersebut tidak sepatasnya disampaikan kepada suami dan anak**).

Lanjutan Jawaban Bantahan no. 5.5 :

Sebagai suami yang menyayangi dan mencintai istri tidak pernah mengancam akan membunuh secara fisik. Jika sedang marah Istri salah

hlm. 17 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



berasumsi, dan sering melakukan tindakan seperti itu terhadap anak perempuan dan saya sebagai suami.

Miris dan prihatin melihat, menyaksikan perilaku tindakan istri saya. Istri mempunyai sifat pendiam, tertutup dan menyayangi. Adanya sifat tersebut saya rasakan dalam perjalanan membina rumah tangga selama ± 7 tahun 2 bulan dan saya menerima apa adanya. **Berulang kali saya menasehati istri agar tidak melakukan tindakan tersebut** pernah saya menasehatinya, masih juga kembali perilaku tindakan tersebut terulang. Begitu sering terulang kemudian saya sebagai suami bersikap tegas dan berucap keras menasehati istri dengan berkata **saya bunuh karaktermu bukan akan membunuh.**

Apalagi mengancam membunuh secara fisik

Kata kata tersebut terucap secara **spontan dan reflek terhadap istri dengan tujuan menasehati agar tindakana perilaku keras seperti itu tidak terulang kembali.**

Tidak pernah ada terjadi air teh panas disiramkan. yang ada pada saat itu air teh tersebut dibuat seingat saya \pm Pk/19.15 sepulang saya bekerja. Dan terjadi penyiraman air teh \pm pk. 20.20 artinya jeda waktu ± 1 jam lebih sekian menit kondisi air teh tersebut sudah dalam posisi dingin (tidak panas) pada sebuah gelas dan bukan lagi air teh panas melainkan air teh yang sudah dingin. .

Tidak perna ada tindakan KDRT secara Psikis. Dan yang dimaksud melempar air botol minuman adalah tindakan spontanitas dan reflek yang saya lakukan pada saat saya berselisih dengan istri memberikan peringatan, sedangkan istri selalu berkomentar dan berbicara terus menerus kepada saya tanpa menghiraukan nasehat saya agar mau berhenti berbicara untuk tidak berkomentar, karena saya baru pulang bekerja masih dalam keadaan capai dan baru masuk kedalam rumah. Tanpa sadar saya membuka lemari es berniat untuk minum air dingin yang terkemas dalam tempat air minum. Setelah meminum air tersebut sambil melangkah beberapa langkah , istri masih berbicara dan berkomentar terus menerus hingga tak sadar botol air minum terlempar kearah tembok disamping meja Tv mengenai tembok

hlm. 18 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



sebelah barat menghadap ke timur, bukan terlempar ke arah istri. Sedangkan istri berada diposisi sebelah timur saya.

Setelah terjadi tempat air minum terlempar istri berhenti berbicara untuk komentar dalam perselisihan. Maaf kadang perselisihan / pertengkaran terjadi di saat saya pulang kerja capek dan lelah.

Jawaban Bantahan no 5.6 :

Perselisihan / pertengkaran tidak pernah terjadi terus menerus, yang ada pernah sesekali berselisih / bertengkar itupun bisa teratasi secara damai berdua antara suami dan istri . ketika menuju malam tiba tidurpun 1 tempat tidur layaknya berumah tangga suami istri berhubungan sebagaimana orang mengatakan itu **“kembang dalam rumah tangga”** sangat wajar ketika dalam rumah tangga ada sebuah perbedaan pendapat antara suami dan istri hingga secara dewasa perbedaan pendapat tersebut menjadi mengerti, bisa memahami sifat dan kekurangan, kelebihan pasangannya untuk pembelajaran kedewasaan dalam berfikir berumah tangga

Yang ada jika terjadi perselisihan / bertengkar, entah dimulai atau diawali dari siapa dulu baik istri / suami. Sayalah sebagai suami yang selalu mengajak mengawali untuk berdamai dengan istri terkadang juga istri yang mengawali untuk berdamai. Yang saya lakukan dengan berjabat tangan dengan istri mengucapkan mohon maaf kepada istri kemudian tangan istri saya cium dan istri membalasnya lalu berpelukan sembari saya cium pipi kiri dan kanan serta kening istri.

Berulang ulang saya katakan mohon maaf kepada istri dan istri membalas dengan maafnya sembari istri juga berkata saya juga minta maaf mas. Saya sebagai suami tidak pernah kaku dalam mendidik dan membina istri dalam rumah tangga. saya menyadari, menerima berusaha selalu mengerti tentang keadaan istri seperti :

- Istri tidak memasak, karena istri capek setelah dinas malam pk. 21.00 pulang kerja pk.08.00 (kerja shift sebagai perawat)
- Ketika istri dinas malam pulang pagi saya sebagai suami pag bertugas mengantar anak sTergugatlah perempuannya ke SMP Negeri 1

hlm. 19 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Dukuhturi sembari saya berangkat kerja. Kemudian pulang sTergugatlah anak dijemput istri.

- Ketika istri dinas malam pulang pagi saya menyiapkan dan menyajikan sarapan, minuman teh untuk anak perempuannya sebelum berangkat sTergugatlah dan untuk istri setelah pulang kerja dinas malam terkadang ibu Mertua yang membelikan sarapan namun penyajian di meja makan sayalah yang menyajikan
- Ketika istri dinas siang pk.14.00 dan saat itu hari libur / cuti saya ditempat kerja, saya selalu bangun pagi lebih awal dan memasak air, mengeluarkan sepeda motor diparkir dihalaman depan, kemudian menyapu lantai terkadang juga mengepel. Setelah semua pekerjaan rumah selesai dan beres saya bergegas mandi. Selanjutnya selesai mandi saya bangunkan istri dar tidur, saya bereskan tempat tidurnya dengan rapi da membuka pintu dan jendela kamar agar sirkulasi udara masuk.
- Setelah itu istri bergegas mandi dan merapikan diri kemudian sarapan pagi bersama sembari bercengkrama. Selesai sarapan dan bercengkrama dilanjutkan dengan membantu ibu di warung sembako sampai dengan pk. 12.00 mejemput anak pula ng sTergugatlah.

Lanjutan Jawaban Bantahan no 5.6 :

- Disaat istri mengeluh capek dinas malam pulang pagi dan ada tindakan persalinan dan operasi sedang pasien , bayi rewel istri berkeluh kesah sesampai dirumah. Saya dengarkan keluh kesahnya terkadang langsung masuk kamar tidur karena lelah semalaman belum tidur menangani pasien. Dalam keadaan posisi rebahan ditempat tidur istri saya pijat badan beserta kaki dan tangannya dan kedua pelipis kanan kiri sembari mengobrol.
- Saya sebagai suami berusaha mengerti keadaan istri karena posisi dalam keadaan shieft.shieft pagi pk.08.00 pulang pk.14.00 kadang berangkat shieft siang pk.14.00 pulang pk.21.00 shifet malam berangkat pk.21.00 pulang pk 08.00 saya menyadari dan menerima apa yang terjadi kewajiban istri terhadap pekerjaannya

hlm. 20 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkadang perihal mencuci pakaian dll sayalah yang mencuci dan menjemur cucian tersebut. Kadang bareng – bareng mencucinya dengan istri pada saat ketemu libur bersama.
- Terkadang istri mencuci sendiri pakaiannya beserta pakaian anak perempuannya.
- Awalnya semua dari pakaian saya, istri dan anak perempuannya yang mencuci saya, terkadang disaat hari libur saya lakukan pekerjaan tersebut. Kadang pula melihat cucian sudah menumpuk sayalah yang mencucinya
- Paling sering saya lakukan mencuci pakaian pribadi saya sendiri dan menjemurnya karena menyadari jika istri capek pulang bekerja terlebih kadang istri membantu ibu (mertuaku) di warung sembako.
- Seiring berjalan dengan waktu perlahan lahan istri mulai melarang saya unuk mencuci pakaian istri beserta pakaian anak perempuannya.
- Untuk menyetrika baju terkadang istri menyetrika dengan dicil baju yang mau dipakai saja, seperti menyetrika baju seragam kerja, seragam sTergugatlah dan baju harian yang dikenakan pada saat itu, selebihnya baju di lipat dengan rapi.
- Pada saat istri, anak dan saya tidur satu kamar bertiga dan terlelap tidur sembarang menonton TV (Di kamar ada sebuah TV). Dan istri / anak perempuan tertidur dalam keadaan ngompol, sayalah yang membangunkan istri dan menggantikan celana dalam istri, memberikan selamak (kain pelapis) di bekas spre di kasur yang terkena ompol istri. Sedang anak perempuan yang ngompol saya bangunkan tidurnya dan saya sarankan secepatnya ganti celana dalam sendiri karena basah kena ompol.
- Istri dan anak perempuannya masih dan sering tidur dalam keadaan ngompol.
- Manakala kasur / sofa TV terkena ompol istri dan anak perempuan, begitu menjelang pagi spre yang terkena ompol saya taruh pada tempat cucian kotor. Kasur saya ganti spre yang bersih, kemudian kasur saya jemur.

hlm. 21 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Begitu pula dengan sofa TV ketika terkena ompol istri / ompol anak perempuan saya bersihkan dengan sikat dan dibasuh air terlebih dahulu, kemudian menjelang pagi saya jemur.

Lanjutan jawaban bantahan no. 5.6 :

- Saya melakukan hal tersebut dengan ikhlas dan lapang dada, karena saya menyadari jika hal tersebut kemungkinan salah satu kekurangan dari istri dan anak perempuan **jika tidur masih ngompol.**
- Adapun kekurangan dan kelebihan dari istri dan anak saya baik secara fisik, sifat dan karakternya seutuhnya saya menerima apa adanya dan tidak pernah komplain baik **dari sisi melayani, meladeni, yang saya alami selama 24 jam sehari-hari terbukti sampai dengan \pm 7 tahun 2 bulan berjalan.**
- Adapun pisahan karena berawal dari istri ketemu seseorang / petugas Pengadilan Agama Xxxxx setelah syarata pengajuan Cerai nya ditolak istri disarankan untuk :
"Menolak dan tidak menerima nafkah lahir dan bathin."
"Meninggalkan suami dan meninggalkan rumah"(Isti kabur dari rumah)."
"Meninggalkan rumah dan jangan tinggal satu atap dengan suami
Ditambah langkah lain untuk tidak berkomunikasi dengan suami baik ketemu tatap muka ataupun komunikasi lewat telepon, Hp & sms."
"Setidaknya harus berpisah dengan suami berturut turut selama minimal 6 bulan ."
- Semua disarankan kepada istri saya guna syarat untuk menggugat perceraian yang disampaikan seseorang / petugas Pengadilan Agama Xxxxx.
- Semua itu pengakuan istri saya setelah syarat pengajuan ggugat cerai nya di tolak dan ketemu dengan seseorang / petugas Pengadilan Agama Xxxxx yang menyarankan perihal tersebut harus dijalani istri saya. Pertanyaan saya berulang kali adalah :
 - Siapakah orang yang telah bertemu dengan istri saya di Pengadilan Agama Xxxxx yang menyaranakan perihal tersebut, apakah

hlm. 22 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



seseorang/ petugas Pengadilan Agama Xxxxx / orang lain?

- Mohon maaf sebatas saya menanyakan perihal seseorang tersebut , apakah benar ika yang bertemu istri saya adalah seseorang/ petugas Pengadilan Agama Xxxxx / orang lain?
- Dan apakah benar , maaf jika seseorang/ petugas Pengadilan Agama Xxxxx / orang lain? yang menyarankan kepada istri saya untuk menempuh saran dengan cara yang keliru / salah istri meninggalkan rumah dll.
- Kemudian siapakah orang yang bertemu istri saya di Pengadilan Agama Xxxxx ? maaf apakah seseorang tersebut adalah seorang maklar / calo kasus perceraian ?

Lanjutan bantahan jawaban no. 56 :

- Jika memang ada indikasi orang tersebut adalah seseorang maklar / calo kasus perceraian, langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Xxxxx dan jajarannya. !
- Apakah lazim dan diperbolehkan adanya maklar / calo dalam sebuah perceraian..... ?

Sebelum saya melayangkan Surat Pengaduan Permohonan Mediasi yang I (Pertama) saya yang bersangkutan jauh hari sebelumnya pernah beberapa kali berkunjung ke Pengadilan Agama Xxxxx dan kedatangan saya menuju ke Ruang Bagian Pusat Pelayanan dan Informasi ketemu dengan pegawai bernama Ibu Nani (Maaf, ciri dari Ibu Nani Badan Tinggi Semampai, Berkulit Hitam Manis, Berkacamata, dan Berjilbab) kedatangan saya bertemu Ibu Nani saya menyampaikan apa adanya yang telah istri sampaikan kepada saya, bahwa istri saya mengatakan :

- Mas Pengajuan Gugatan cerai saya ditolak Pengadilan Agama Xxxxx karena kurang persyaratan.
- Namun setelah ditolak Pengadilan Agama Xxxxx, saya (Istri saya bercerita kepada saya) ketemu seseorang/ petugas Pengadilan Agama Xxxxx / orang lain? untuk menyarankan agar menjalani

hlm. 23 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



syaran seseorang/ petugas Pengadilan Agama Xxxxx / orang lain? agar bisa menempuh gugatan cerainya terhadap saya sebagai Suami.

- Kemudian saya tanyakan kepada Ibu Nani seorang pegawai Pengadilan Agama Xxxxx di bagian Pusat Pelayanan dan Informasi, Ibu Nani menjawab kepada saya, kemungkinan bisa terjadi itu maklar / calo kasus perceraian.
- Saya bertanya kembali kepada Ibu Nani sebagai petugas Pengadilan Agama Xxxxx jika itu benar seseorang/ petugas Pengadilan Agama Xxxxx / orang lain? apakah lazim dan diperbolehkan adanya maklar / calo kasus perceraian ?

Sampai dengan turunnya dan diterima Surat Pengaduan Permohonan Mediasi yang I (Pertama) samapai dengan di Pengadilan Agama Xxxxx tertanggal diterima tanggal 13 bulan April 2016 diterima oleh petuga Receptionis Ibu Hani Nur Hanifah, S, Sg syaa belum pernah terpanggil oleh Pengadila Agama Xxxxx beserta Istri untuk mendapatkan mediasi perdamaian dalam rumah tangga saya dan istri.

- Justru yang ada saya menerima panggilan sidang di Pengadilan Agama Xxxxx untuk tanggal 30 Agustus 2016 Hari Selasa Pk. 09.00 WIB. Besar harapan saya sebelum sidang digelar pada tanggal tersebut melalui Surat Pengaduan Permohonan Meidasi yang II (Kedua) saya beserta istri di panggil oleh Pengadilan Agama Xxxxx untuk Mediasi Perdamaian rumah tangga.

Lanjutan jawaban bantahan no. 56 :

- **Saya tidak pernah meninggalkan tindakan kabur dari rumah dan meninggalkan rumah.** Yang ada saya alami adanya tindakan skenario istri meninggalkan rumah dan meninggalkan suami dengan mengikuti petunjuk saran seseorang/ petugas Pengadilan Agama Xxxxx / orang lain? guna syarat menempuh gugatan cerai terhadap suami dan istri mengikuti saran dan petunjuk seseorang/ petugas Pengadilan Agama Xxxxx / orang lain?.

hlm. 24 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- **Belum cukup langkah tersebut ditempuh istri**, saya pun diusir oleh mertua yang awalnya secara lisan melalui anak pertamanya Mas Nano, sempat terjadi perselisihan dan perdebatan dengan Mas Nano karena di posisi saya baru pulang kerja sampai rumah malam dengan kondisi capek, tiba-tiba singkat cerita Mas Nano mengusir saya atas dasar perintah Ibu (Mertua saya). Saya tidak mengelak atas dasar tindakan pengusiran tersebut. Hanya meminta agar pengusiran tersebut memohon ditulis pada secarik kertas sebagai bukti, bahwa ada tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Ibu Mertua melalui Mas Nano (Anak pertama nya).

Jawaban bantahan no. 57 :

- **Besar harapan saya**, semestinya Ibu (Mertua) dan Mas Nano sebagai Anak pertama dan pengganti Bapak Alm. H. Sutarso (Bapak Mertua) bisa mendudukan bersama dan mempertemukan antara Penggugat (Putrinya) sebagai Istri saya dan saya (Tergugat) sebagai anak mantunya untuk mendamaikan perselisihan rumah tangganya.
- **Namun apa disangka**, bukan perihal tersebut yang saya harapkan terjadi, Subhanallah justru tindakan yang ada pengusiran terhadap diri saya Astaghfirullahaladzim , BA'ETTI JANATTI(Rumah tangga bagai laksana surgaku).
- **Yank... / Ade (panggilan saya terhadap istri)**. Berfikir ke depan yank ... kasian anak – anak kita cepat atau lambat secara **“Psikologis”** akan terganggu. Kita sebagai orang tua dari anak – anak tidak bias membiarkan atau melihat mereka (anak – anak) terlihat **“diam”**, padahal hati mereka berontak dan pilu menghadapi permasalahan rumah tangga kedua orang tuanya.
- **Anak – anak kita sudah menjadi korban rumah tangga yang I (pertama) dari kegagalan rumah tangga masing – masing**. Sekarang mengalami masalah yang sama untuk kesekian kalinya menghadapi gejolak rumah tangga orang tuanya dengan berpisah.

hlm. 25 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Berfikirlah ke depan yank ... / ade (istri saya) jelas “jika terjadi perceraian dampaknya sangat mengganggu psikologis pada anak – anak”. Istighfar yank... / ade ... istighfar, Astaghfirrullahal'adzim.
- Kita sebagai orang tua dari anak – anak, terlahir bahagia tanpa ada perpisahan dan perceraian dari kedua orang tua. Apakah kita tidak merasa bersalah, berdosa, dengan sikap dan berperilaku berpisah dan bercerai di hadapan anak – anak. Mari yank... / ade kembalilah pada rumah tangga kita, kembalilah dan berkumpul seperti yang pernah kita jalani bersama , seperti :
 - Bersholat berjamaah
 - Berbuka puasa dan bersahur bersama
 - Bersholat tarawih bersama
 - Berzakat Fitrah bersama ke Mushola
 - Berlebaran bersama
 - Dan berekreasi, refreasing bersama

Saya akui sebagai suami pernah bersalah dalam membina rumah tangga terhadap istri dan anak – anak. Mohon maaf kepada istri dan anak – anak yang saya sayangi dan cintai, berjanji saya sebagai suami dan sebagai orang tua dari anak – anak berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan berusaha tidak menyinggung perasaan istri.

Mohon beri kesempatan saya untuk merubah dan benar – benar berubah dalam membina rumah tangga.

Mohon maaf, Kepada yang mulia Bapak Hakim Sidang

Kepada yang terhormat Panitra Sidang

Kepada yang terhormat segenap jajaran yang mendukung jalannya persidangan

Kepada yang terhormat Kepala Pengadilan Agama Xxxxx

Jika terjadi salah perkataan dalam menyusun kalimat dan salah dalam bentuk penulisan. Saya sebagai tergugat menuangkan yang sebenarnya terjadi dalam fenomena rumah tangga saya (Tergugat) beserta istri (Penggugat). Karena saya begitu yakin **bahwa ALLAH SWT. Maha tahu dari**

hlm. 26 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



segalanya dan Maha Adil atas kuasanya. Perceraian rumah tangga saya (Tergugat) beserta istri (Penggugat), bukanlah jalan yang terbaik bahwa ALLAH SWT. Maha tahu dari segalanya dan Maha Adil atas kuasanya.

ALLAH SWT akan selalu memberikan hambanya kesempatan untuk berubah sikap dan benar-benar berubah untuk bertobat. Terlebih saya dan istri sudah pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga yang kesekian kalinya.

Kepada yang mulia Bapak Hakim dengan hormat saya memohon agar perceraian ini tidak terjadi kepada rumah tangga saya dan istri dan diberi kesempatan untuk merunah dari segalanya dalam membina rumah tangga.

Saya sadar bahwa perilaku salah pernah saya lakukan dalam sepanjang membina rumah tangga.. sebatas manusia biasa saya memohon maaf dan berjnaji untuk berubah tidak mengulangi lagi perbuatan yang membuat tersinggung perasaan istri.

Demikian Surat Pengaduan Permohonan Mediasi ini saya buat dengan sebenarnya. Terima kasih atas kebijaksanannya dan memohon saran beserta nasehat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 04 Oktober 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 332811570582xxxxx, tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal, dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 1140/251/X/2008 tanggal 17

hlm. 27 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Oktober 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **Saksi Penggugat I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.09 RW. 02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semual rumahtangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun, akan tetapi kemudian Penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih hingga tak terhitung jumlahnya adapun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya yang mengakibatkan sejak 1 tahun yang lalu terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak kembali lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

2. **Saksi Penggugat II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Biro Jasa (BTL), bertempat tinggal di RT.07 RW. 02 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih hingga tak terhitung jumlahnya, penyebabnya karena masalah kekurangan Tergugatnomin Tergugat pernah minta uang

hlm. 28 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Rp 5.000.000,- dari Penggugat dan minjam uang di Bank Mandiri atas nama Penggugat Rp 25.000.000,- dan penggunaan uangnya Penggugat tidak mengetahuinya, akhirnya dari pihak bank tersebut menagih angsurannya tersebut ke Penggugat;

- Bahwa dalam pertengkan tersebut sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pernah menyiramkan air teh panas ke Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak rukun lagi serta hidup bersama lagi hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan untuk menguatkan bantahan maupun keberatan keterangan saksi Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor : 332811141172xxxx, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal, dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal Nomor: 1140/251/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan T.2;
3. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Penggugat No Rekening 900-00-289xxxx-6 di Bank Mandiri Cabang Tegal Sudirman, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan T.3;
4. Fotokopi Slip gaji bulan Juli 2016 atas nama Penggugat dari PT.Catur Sentosa Adiprana TBK Cabang Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai

hlm. 29 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan T.4;

5. Fotokopi katu identitas dan kartu BPJS, serta kartu Jamsostek atas nama Penggugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan T.5;
6. Foto Copy printout SMS sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan T.6;
7. Foto Copy SMS sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan T.7;
8. Foto Copy SMS sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan T.8;
9. Foto Copy SMS sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan T.9;
10. Foto Copy SMS sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan T.10;
11. Foto Copy Surat Pernyataan dari H.Watriyah tanpa tanggal, bermetai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan T.11;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi baik tertulis maupun saksi dan keluarga;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tertulis sebagaimana tertera pada Berita Acara Sidang tanggal 24 Januari 2016 dan Tergugat meskipun tidak hadir di persidangan juga mengirimkan kesimpulan tertulis sebagai mana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Januari 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hlm. 30 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat wilayah Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.H.Alwi, M.HI Hakim Pengadilan Agama Xxxxx, akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara

hlm. 31 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan duplik yang pada pokoknya majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan secara nyata terhadap Posita Nomor 1 sampai dengan Posita Nomor 4, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 5, Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran akan tetapi menurut Tergugat bahwa pertengkaran tersebut bukan sering melainkan pertengkaran yang wajar dan hanya merupakan kembang dalam rumahtangga, hal ini merupakan pengakuan berkwalifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan poin 5.1, Tergugat telah membantahnya bahwa yang benar menurut Tergugat tidak bohong akan tetapi hanya meleset janji, terhadap posita poin 5.2, Tergugat membantahnya bahwa menurut Tergugat bukan masalah Tergugatnomi karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya Rp 500.000,- hingga Rp 1.000.000,-, dan tidak pindah-pindah kerja karena Tergugat hanya pegawai kontrak, dan kemudian Tergugat mau memberikan nafkah tetapi Penggugat tidak mau menerimanya, terhadap posita poin 5.3, Tergugat telah membantahnya, karena Tergugat hanya selalu rumongso;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 5.4 Tergugat telah mengakuinya pernah mengucap kata membunuh, tetapi menurut Tergugat membunuh karakter Tergugat yang keras buka membunuh secara fisik, dan mengenahi penyiraman air teh panas, Tergugat telah mengakuinya tetapi hanya air teh dingin karena air teh tersebut dibuat lebih dari 1 jam yang lalu itu terjadi hanya

hlm. 32 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kali, serta mengenahi melempar botol air mineral, Tergugat telah mengakuinya karena seponatan saja dan tidak disengaja itu semua Tergugat sudah minta maaf dan sudah baikan;

Menimbang, bahwa mengenahi membuka aib, Tergugat telah minta maaf dan Tergugat sudah baikan dengan Penggugat dan hiudup rukun;

Menimbang, bahwa terhadap pisah tempat tinggal, Tergugat telah mengakuinya akan tetapi kepergian Tergugat karena diusir oleh orang tua dan keluarga Tergugat, menurut Majelis Hakim pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan berkwalifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan merubah sikapnya serta akan berusaha untuk mendekati Penggugat;

Menimbang, bahwa darai jawab jinawab tersebut Majelis Hakim menasik suatu kesimpulan bahwa inti permasalahanya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat diusir oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo adalah perkara perceraian baik dalil gugatan Penggugat diakui secara mutlak, pengakuan berkwalifikasi maupun dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 825 RV, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat tersebut telah bersumpah menurut agamanya, keterangannya saling berkesesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

hlm. 33 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi unsur pasal 144, 145 HIR dan pasal 147 HIR, pasal 76 (1) Undang- undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta pasal 171 ayat (1) Pasal 172 HIR keterangan saksi tersebut baik formil maupun materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi II disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi dari keluarga Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan keluarga yaitu Saksi II telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.11 yang akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap T.1, berupa Kartu tanda penduduk Tergugat. Bahwa bukti tersebut di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 165 HIR, dapat diterima terbukti dulu Tergugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten tegal;

Menimbang, bahwa terhadap T.2, berupa Kartu tanda penduduk Tergugat. Bahwa bukti tersebut di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 165 HIR, dapat diterima terbukti Tergugat dan Tergugat sebagai pasangan suami yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap T.3, berupa buku tabungan, karena tidak didukung oleh bukti lain, sehingga tidak memenuhi syarat formil minimal pembuktian, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Meninbang, bahwa terhadap T.4 berupa Slip gaji dan T.5 berupa kartu identitas, BPJS, Jamsosotek, Karena dikeluarkan oleh lembaga yang

hlm. 34 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sehingga dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Tergugat telah bekerja setidaknya-tidaknya sampai bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap T.6 sampai dengan T.10 berupa foto copi SMS karena tidak didukung dengan bukti lain, sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap T.11 berupa surat pernyataan, karena pernyataan tersebut dari orang lain dan tidak didukung oleh bukti lain, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain baik saksi maupun keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mencukupkan pula keterangan keluarga dari keluarga Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat, keterangan para saksi dan keluarga Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil dan Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

hlm. 35 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun dan tidak bisa didamaikan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya majelis menilai bahwa rumah tangga yang demikian tersebut telah pecah sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka rumahtangga tersebut telah pecah, maka telah mempunyai alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta:

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 23 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa alasan perceraian huruf f semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan perceraian dari Penggugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

hlm. 36 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a-quo* Majelis “ Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bambang Riyanto bin Suwirto) terhadap Penggugat (Santi Priwigiarti binti Endang Slamet)”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Xxxxx diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat,SE bin Suwardi) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Xxxxx untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan Kecamatan Xxxxx, Kota Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxx pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H., oleh ABDUL

hlm. 37 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIR, S.Ag., SH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Xxxxx sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, MHI. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh BUSTOMI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, MHI.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	441.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	531.000,-

hlm. 38 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 39 dari 39 hlm. Putusan No. 1733/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)